



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 10 TAHUN 1999 SERI D NO. 7

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/ SJ tentang Pola Organisasi Dinas Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/MENKES/PER/VI/1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. pembinaan operasional, pengurusan tata usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ;
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 - h. Cabang Dinas ;

- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, penggandaan, humas dan protokol, serta urusan umum ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai ;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan ;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas Kesehatan serta penyebaran informasi kesehatan ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Kepegawaian ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data, menyebarkan informasi kesehatan dan penyusunan laporan.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan usaha kesehatan khusus, kefarmasian dan instalasi kesehatan serta pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit ;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- c. pengumpulan bahan pelaksana usaha-usaha pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Khusus serta Laboratorium Kesehatan dan pelayanan kesehatan khusus lainnya ;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan, pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - b. Sub Seksi Puskesmas;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus ;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan rujukan ;
- b. melaksanakan pembinaan perkembangan dan mutu pelayanan rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu pelayanan rumah sakit termasuk rumah sakit swasta ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan penilaian serta pengawasan perkembangan puskesmas ;
- b. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan penilaian serta pengawasan perkembangan puskesmas dan Unit Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya termasuk BP Swasta, BKIA Swasta dan RB Swasta.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Khusus lainnya dan Laboratorium Kesehatan dan pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. bahan untuk mengkoordinasikan dan menganalisis serta mengendalikan laporan.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas ;
- b. menyiapkan bahan pengawasan pengelolaan obat-obatan dan minuman keras ;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi kepada pihak yang akan mendirikan apotik dan toko obat.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan dan pengawasan penyakit, imunisasi penyakit menular langsung, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi penyakit menular, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah ;
- b. pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi penyakit menular, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah ;
- c. pemantauan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi penyakit menular, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah ; .
- d. penilaian kegiatan pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi penyakit menular, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah ;
- e. pemberian petunjuk teknis operasional tentang cara - cara pencegahan, pemberantasan, pengamatan penyakit, imunisasi penyakit menular, penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang termasuk penyelidikan kemungkinan terjadinya wabah.

Pasal 24

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 25

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan bahan pengamatan penyakit;
- b. mengolah dan menganalisa data pengamatan penyakit;
- c. mengadakan penyelidikan epidemiologi ;
- d. melaksanakan penanggulangan lapangan ;
- e. memberikan umpan balik terjadinya wabah penyakit;
- f. membuat rencana dan petunjuk teknis operasional kegiatan pengamatan penyakit.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan bahan imunisasi ;
- b. mengolah dan menganalisa data hasil pelaksanaan imunisasi rutin dan insidental ;
- c. melaksanakan imunisasi insidental ;
- d. memantau, membina, menilai hasil kegiatan imunisasi rutin dan insidental yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Posyandu, unit pelayanan kesehatan lainnya maupun Dinas Kesehatan ;
- e. membuat rencana dan petunjuk teknis operasional kegiatan imunisasi.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan bahan penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang;
- b. mengolah dan menganalisa data penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang ;
- c. melaksanakan pemberantasan penyakit yang bersumber/ditularkan melalui binatang ;
- d. memantau, membina, menilai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber/ditularkan melalui binatang yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan ;
- e. membuat rencana dan petunjuk operasional pemberantasan penyakit yang bersumber / ditularkan melalui binatang ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan bahan penyakit menular langsung ;
- b. mengolah dan menganalisa data penyakit menular langsung;
- c. melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung ;
- d. memantau, membina, menilai kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan ;
- e. membuat rencana dan petunjuk operasional pemberantasan penyakit menular langsung;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 29

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyelenggaraan kegiatan penyehatan tempat-tempat umum, pengawasan kualitas air dan lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman, penyehatan makanan dan minuman, usaha-usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat serta pengadaan sarana sanitasi dasar termasuk pengelolaan sarana air bersih dan jamban keluarga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan kebersihan tempat-tempat umum dan industri serta sarana sanitasi ;
- b. pembinaan, pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kegiatan pengawasan kualitas air dan kualitas lingkungan serta pengadaan sarana sanitasi dasar (termasuk sarana air bersih dan jamban keluarga) ;
- c. pembinaan, pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman dan tempat usaha serta gangguan lingkungan lainnya ;
- d. pembinaan, pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kegiatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap tempat pengelolaan makanan dan industri makanan dan minuman.

Pasal 31

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 32

Sub Seksi Penyehatan Tempat - tempat Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan tempat-tempat umum. industri serta tempat pengedaran. penyimpanan dan pembuatan pestisida ;
- b. melaksanakan pembinaan. pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan tempat - tempat umum, industri serta tempat pengedaran. penyimpanan dan pembuatan pestisida;
- c. mengumpulkan, mensistemasan dan menganalisis bahan untuk koormnasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan tempat -tempat umum. industri serta tempat pengedaran, penyimpanan dan pembuatan pestisida ;
- d. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan tempat - tempat umum, industri serta tempat pengedaran, penyimpanan dan pembuatan pestisida ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat;
- c. mengumpulkan, mensistemasan dan menganalisis bahan untuk koordinasi, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan serta memberikan petunjuk dan bimbngan teknis cara pembuatan sarana air bersih kepada masyarakat ;
- e. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembinaan. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan kualitas air dan lingkungan serta pengelolaan sarana air bersih bagi masyarakat.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman rnempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan permukiman serta gangguan lingkungan lainnya ;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan permukiman serta gangguan lingkungan lainnya termasuk limbah rumah tangga ;

- c. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganahsa bahan untuk koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman serta gangguan lingkungan lainnya termasuk limbah rumah tangga ;
- d. melaksanakan kegiatan serta memberikan petunjuk dan bimbingan teknis cara pembuatan sarana pembuangan limbah rumah tangga, jamban keluarga serta sarana sanitasi dasar lainnya ;
- e. melaksanakan evaluasi hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan permukiman serta gangguan lingkungan lainnya termasuk limbah rumah tangga ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan makanan dan industri makanan dan minuman ;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan makanan dan industri makanan dan minuman ;
- c. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisis bahan untuk koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan makanan dan industri makanan dan minuman .
- d. melaksanakan kegiatan serta memberikan petunjuk tentang perijinan jasa boga ;
- e. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan makanan dan industri makanan dan minuman ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Seksi Kesehatan Keluarga Pasal 36

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyusun program dan pembinaan kesehatan ibu, pelayanan Keluarga Berencana, gizi Balita termasuk anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah, remaja dan usia lanjut melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga ;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan ibu, Keluarga Berencana, anak, pengaturan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan usia lanjut ;

- c. pengelolaan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, pelayanan Keluarga Berencana, pengaturan gizi masyarakat, kesehatan Balita terutama anak pra sekolah, usia sekolah, remaja dan usia lanjut melalui Puskesmas, Rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya ;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam upaya kesehatan keluarga;
- e. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesehatan ibu, pelayanan Keluarga Berencana, pengaturan gizi, kesehatan Balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah, remaja dan usia lanjut.

Pasal 38

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana melalui Puskesmas, Rumah sakit, Unit-unit Swasta, perorangan dan peran serta masyarakat ;
- c. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan untuk menyusun program peningkatan gizi masyarakat ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi ;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bersama lintas program dan lintas sektoral terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya ;
- b. menyusun bahan pembinaan dan petunjuk tentang penyelenggaraan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja;
- c. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha - usaha pelayanan kesehatan usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat usia lanjut;
- b. menyusun bahan pembinaan dan bahan petunjuk dalam upaya peningkatan kesehatan usia lanjut;
- c. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan usia lanjut.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 43

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program pendidikan dan latihan, pengembangan potensi institusi dan peran serta masyarakat, pengadaan media, metode dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan guna peningkatan kesehatan institusi, peran serta masyarakat, sarana dan metoda serta penyebar luasan informasi;
- b. penyusunan pelaksanaan program pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pengembangan institusi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan potensi institusi dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ;
- d. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan kemampuan serta ketrampilan petugas kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- e. pelaksanaan penyuluhan bersama instansi terkait dalam rangka penyebarluasan informasi di bidang kesehatan masyarakat;

- f. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kesehatan di institusi serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - b. Sub Seksi Peranserta Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode ;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 46

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan usaha kesehatan institusi ;
- b. pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pengembangan institusi ;
- c. pemantapan kerja sama lintas sektoral dan lintas program ;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat institusi;
- e. peningkatan pelayanan kesehatan oleh tenaga terdidik profesional dan responsif terhadap pengembangan situasi;
- f. pengadaan sarana untuk pelaksanaan dengan mengacu pada peningkatan peran serta masyarakat;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

Sub Seksi Peranserta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program peranserta masyarakat;
- b. pengembangan potensi dan peranserta masyarakat di bidang kesehatan ;
- c. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana kebutuhan pengadaan media penyuluhan kesehatan ;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan ;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi sarana dan metode penyuluhan kesehatan ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Pasal 49

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana penyebarluasan informasi ;
- b. melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan baik langsung maupun melalui media massa ;
- c. menyiapkan bahan penyuluhan untuk disebarluaskan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap media penyuluhan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk UPTD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh Cabang Dinas Kesehatan Pasal 52

- (1) Cabang Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesehatan dan tugas pembantuan.
- (2) Cabang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lebih.

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 55

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban membenkan petunjuk, membina, membimbing dan menaawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Cabang Dinas Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masins maupun antar satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing.

BAB V KETENTUAN LAIN -LAIN Pasal 57

Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas Kesehatan hanya dimungkinkan bagi Dinas Kesehatan yang termasuk Pola Maksimal dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 58

Jenjang Jabatan dan kepangkatan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 17 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Wakil Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

ttd.

MULHATATMADIKARIA

SOETRISNO. S

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/83/1999 Tgl. 6 Agustus 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500048825

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1999 SERI D NO. 7
TANGGAL : 14 AGUSTUS 1999
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 079

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan masyarakat dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat yang beraneka ragam sehingga diperlukan peningkatan mutu dan mekanisme pelayanan dibidang kesehatan masyarakat agar lebih berdayaguna dan berhasilguna sehingga dapat berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan khususnya yang menyangkut penataan kelembagaan yang bertugas memberikan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat diantaranya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk disesuaikan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6
ayat (1) huruf d : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) huruf e : Seksi Penyehatan Lingkungan terkandung penyehatan lingkungan Higiene Sanitasi.

Pasal 6 ayat (1)
huruf f s/d Pasal
18 huruf a : Cukup jelas

Pasal 18
huruf b dan c : Yang dimaksud dengan pembinaan terhadap Rumah Sakit Swasta adalah termasuk pembinaan administrasi, pembinaan teknis operasional dan meneruskan pembinaan teknis medis dari Departemen Kesehatan.

Pasal 18 huruf d
s/d Pasal 61 : Cukup jelas

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 188.3/83/1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Juni 1999 Nomor 188 / 2642 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang beserta lampiran-lampirannya, telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- b. bahwa setelah diadakan penyempurnaan sebagaimana tersebut huruf a, maka dapat disetujui untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagai berikut :

1. Pada Pembukaan, Konsideran Menimbang :
Pada Batang Tubuh :
Pasal 6 ayat (2), diantara kata - kata "Seksi -seksi" dan "Cabang Dinas" disisipkan tanda baca "koma (,)" dan dibelakang kata "Teknis Dinas" ditambahkan kata-kata "sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini," ; Selanjutnya pada akhir kalimat kata "Kesehatan" dihapus.
Pasal 7, kata "mempunyai" diubah dan harus dibaca "memimpin pelaksanaan" dan diantara kata "tugas" dan "dan fungsi" disisipkan kata "pokok".
Pasal 8, kata "pokok" dihapus.
Pasal 10 :
Ayat (1), huruf a, kata "Rencana" diubah dan harus dibaca "Perencanaan".
Ayat (2), penulisan huruf "u" pada awal "urusan"" ditulis dengan huruf besar.
Pasal 11, kata "Rencana" diubah dan harus dibaca "Perencanaan"
Pasal 15, diantara kata "peningkatan" dan "Rumah sakit" disisipkan kata "mutu pelayanan".
Pasal 17 ayat (1), penulisan huruf "s" pada awal kata "seksi" ditulis dengan huruf besar.
Pasal 40 huruf d, diantara kata "Seksi" dan "Keluarga". disisipkan kata "Kesehatan".
Pasal 43, kata "penyuluhan - penyuluhan" diubah dan harus dibaca "penyuluhan".
Pasal 50 ayat (2), pada akhir kalimat kata "Kesehatan" dihapus.
Pasal 55, kata-kata "Dinas Kesehatan" diubah dan harus dibaca "Dinas".
2. Pada Lampiran :
- Kotak Bagan, kata - kata "URUSAN RENCANA DAN INFORMASI KESEHATAN" diubah dan harus dibaca "URUSAN PERENCANAAN DAN INFORMASI KESEHATAN".
3. Pada Penjelasan Peraturan Daerah :
 - a. Penjelasan Umum alinea kedua pada baris kelima kata "Susunan" dihapus.
 - b. Penjelasan Pasal demi Pasal :
Pasal 18 huruf b dan c, diantara kata "pembina" dan "terhadap" disisipkan .kata sambung "an".

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Agustus 1999

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjend Depdagri ;
 2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

TIDAK BERLAKU